

**ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBELANJAAN SERTA PEMALSUAN MATA UANG KERTAS
YANG DIKELUARKAN BANK INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

**NABILLA ADINDA SHANTYKA
NPM.2212011289**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERETRATORS OF SPANDING AND COUNTERING PAPER MONEY ISSUED BY BANK INDONESIA

(Study Of Decision No.308/Pid.B/2023/PN.Tjk)

By

Nabilla Adinda Shantyka

Spending and counterfeiting money are criminal acts that focus on formal offenses, meaning a crime is considered complete when the act has been prohibited by the state without needing to wait for the result of the act to occur. An example of this is Judge's Decision Number: 308/Pid.B 2023/PN.Tjk, where Tjk is the perpetrator who committed spending and counterfeiting money. In this case, the judge needed a deeper analysis to determine the criminal responsibility of the perpetrator of spending and counterfeiting money. The issue in this study is how the criminal responsibility of the perpetrator of spending and counterfeiting money is established and what are the considerations of the judge in sentencing the perpetrator of spending and counterfeiting money.

The research method uses a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach. The data collection procedure in this paper is conducted through library and field studies. The sources in this research include judges from the Tanjung Karang District Court, prosecutors from the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, and lecturers from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis uses qualitative analysis.

The research findings show that the criminal responsibility of the perpetrator in the judge's decision Number: 308/Pid.B 2023/PN.Tjk has fulfilled the elements of criminal responsibility. The defendant was proven to have acted unlawfully by spending and counterfeiting money intentionally and without the proper legal procedures. The defendant displayed fault in the form of dolus (intention) and consciously circulated and used counterfeit money in transactions. The defendant is also able to be held accountable for their actions and has met all the elements of the article charged, which were proven to be legally and convincingly guilty and can be held accountable under Article 36, paragraph 1 of Law Number 7 of 2011 on Currency in conjunction with Article 55, paragraph 1, point 1 of the

Nabilla Adinda Shantyka

Penal Code. The prosecutor demanded a sentence of 1 year and 6 months, and the judge sentenced the defendant to 1 (one) year in prison.

Furthermore, in Judge's Decision Number: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk, when deciding this case, three considerations were taken into account: the three aspects in the theory of judicial considerations, namely juridical, philosophical, and sociological considerations. Juridically, referring to Article 55, paragraph 1, point 1 of the Penal Code, the judge ensured that all elements of criminal responsibility were fulfilled.

Suggestions from this research: Although in sentencing, criminal liability has been fulfilled well, the judge must still ensure that the punishment imposed on the defendant is not only compliant with the law but also aligned with the prevailing substantive justice in society. For law enforcement officers, the money they print and spend may not be large amounts, but for some of the people who receive counterfeit money, these are lower-middle-class individuals who earn their living through various jobs. Therefore, there are three considerations the judge must take into account in this case, not only sociological considerations that focus on the defendant's rights but also broader societal interests.

Keywords: *Criminal responsibility, perpetrator of a criminal act, spending, counterfeiting, paper currency*

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBELANJAAN SERTA PEMALSUAN MATA UANG KERTAS YANG DIKELUARKAN BANK BANK INDONESIA (Studi putusan No.308/Pid.B/2023/PN.Tjk)

**Oleh
Nabilla Adinda Shantyka**

Pembelanjaan serta pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang menitikberatkan pada delik formil yang berarti suatu tindak pidana dianggap telah sempurna ketika perbuatan tersebut telah diancam oleh negara tanpa perlu menunggu terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya seperti putusan Hakim Nomor: 308/Pid.B 2023/PN.Tjk Tjk merupakan pelaku yang melakukan pembelanjaan serta pemalsuan uang sehingga hakim memerlukan analisis lebih dalam untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan uang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan uang dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pembelanjaan serta pemalsuan uang.

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam putusan Hakim Nomor: 308/Pid.B 2023/PN.Tjk sudah terpenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, Terdakwa terbukti melawan hukum dengan melakukan pembelanjaan serta pemalsuan uang secara sadar dan tanpa prosedur hukum yang seharusnya, Terdakwa memiliki unsur kesalahan berupa dolus atau sengaja dan dengan penuh kesadaran mengedarkan serta menggunakan uang palsu dalam transaksi, pelaku juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menuntut 1 tahun 6 bulan dan hakim menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) Tahun selain itu putusan Hakim Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk dalam memutus perkara ini

Nabilla Adinda Shantyka

memperhatikan tiga pertimbangan yaitu, tiga aspek dalam teori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis dengan mengacu pada Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan memastikan terpenuhinya.

Saran dalam penelitian ini Meskipun dalam penjatuhan pidana,telah terpenuhi dengan baik hakim tetap perlu memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya patuh terhdap peraturan undang-undang tetapi harus selaras dengan keadilan substansi yang berlaku dimasyarakat.Mungkin bagi para penegak hukum uang yang mereka cetak dan belanjakan bukanlah uang yang besar namun untuk sebagian orang yang menerima uang palsu tersebut merupakan kalangan menengah bawah yang mencari pundi rupiah dari pekerjaanya oleh sebab itu ada tiga pertimbangan hakim yang perlu dipakai dalam kasus ini bukan hanya pertimbangan sosilogis yang mementingkan hak dari terdakwa namun mengyanmpingkan kepentingan masyarakat luas.

Kata Kunci: Petanggungjawaban Pidana,Pelaku Tindak Pidana,Pembelanjaan,Pemalsuan,Mata Uang Kertas

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBELANJAAN SERTA PEMALSUAN MATA UANG KERTAS
YANG DIKELUARKAN BANK INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

Oleh :

**NABILLA ADINDA SHANTYKA
NPM.2212011289**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**:ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBELANJAAN
SERTA PEMALSUAN MATA UANG KERTAS
YANG DI KELUARKAN BANK INDONESIA
(Studi putusan Nomor 308 pid.B /2023/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

: Nabilla Adinda Shantyka

Nomor pokok Mahasiswa:

:2212011289

Bagian

:Pidana

Fakultas

:Hukum



Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP:196107151985032003

Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP: 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Diah Gustiniati Maulani, S.H.M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP: 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Adinda Shantyka

NPM : 2212011289

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembelian Serta Pemalsuan Mata Uang Kertas Yang Dikeluarkan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk)" m hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024



dar Lampung 2025

a Adinda Shantyka

NPM: 2212011289

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nabilla Adinda Shantyka , lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 12 Juni 2004. penulis merupakan anak pertama dari Tiga bersaudara, dari buah hati Bapak Adi Candra, S.E. dan Ibu Santi Maelani, S.H. riwayat Pendidikan penulis dimulai dari TK Bahyangkari Kotabumi yang kemudian diselesaikan pada Tahun 2010. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Kota Alam dan lulus pada Tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Kotabumi dan berhasil selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Kotabumi dan lulus pada Tahun 2022. Pada Tahun yang sama , Penulis diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk perguruan Tinggi (SBMPTN) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan mengikuti sertakan diri sebagai anggota PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) periode 2023-2024. Selain itu penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sritejokencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah Periode 1 Tahun 2025.

MOTO

"Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
diusahakannya."

(Q.S An-Najm:39)

"Semua jatuh Bangun Mu hal yang Biasa Angan Dan Pertanyan Waktu
Yang Menjawabnya."

(Hindia - "Mata Air")

"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

حَمْدُكَ يَا رَبِّ الرَّحْمَ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi dan teladan dalam setiap langkah kehidupan. Berkat hal tersebut, penulis mampu menjalani proses belajar dan bekerja keras hingga skripsi ini terselesaikan.

Dengan hati yang rendah penulis memberikan persembahan kepada:

Kepada Ibu Tersayang Santi Mailani,S.H

Yang tak pernah berhenti bermimpi untuk kelak kehidupan anaknya lebih layak dari dirinya,yang rela mengubur mimpinya lebih rendah agar anaknya mampu menyongsong gelar yang tak kalah hebat dari dirinya,terimakasih mamah telah mengorbankan banyak tenaga untuk mengambil hak asuh dan Membesarkan ku Sejauh ini.

Kepada Adik Tersayang M.Andhyka Rian tama dan Chaliesta Trsya Cassandra yang selalu memberikan semangat dan berusaha memenuhi ketertinggalan penulis dari yang lain.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis merasakan bahwa dalam menjalankan kehidupan harus memiliki rintangan serta kehancuran untuk bangkit.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, Sehingga penulis memiliki keberanian untuk menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembelian Serta Pemalsuan Mata Uang Kertas Yang Dikeluarkan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk)*" sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan yang sangat berharga. Oleh itu penulis dengan segala rendah hati memberikan rasa hormat sertaterimakasih:

1. Ibu Prof.Dr.Ir.Lusmeilia,D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr.Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Dosen pembimbing 2.Terimakasih telah memberikan arahan ,bimbingan dan waktu serta tenaganya dalam membimbing dan tidak pernah mempersulit untuk ditemui dan mempercepat proses bimbingan.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing 1.Terimakasih telah memberikan arahan, bimbingan dan memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing dan tidak pernah mempersulit untuk ditemui dan mempercepat proses bimbingan.

6. Diah Gustiniati Maulani, S.H selaku Dosen Pembahas I.Terimakasih telah berbaik hati mengkoreksi kesalahan yang penulis hiraukan dan selalu memberikan semangatnya melalui keritik serta saran

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II.Terimakasih telah berbaik hati mengkoreksi kesalahan yang penulis hiraukan dan selalu memberikan semangatnya melalui keritik serta saran;

8. Ibu Yennie Agutin Mahroennisa Rasyid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tak pernah mempersulit ketika hendak ditemui ketika ada masalah dalam akademik;

9.Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta staf dan pegawai Bagian Hukum Pidana, khususnya Mba Dewi, Mas Afrizal, dan Mba Tika, yang telah memberikan bantuan berharga dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang,Ibu Merya Elfa, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam melakukan penelitian penulis;

11. Terkhusus kepada Ibu tersayang, Santi Mailani,S.H. Terimakasih telah menjadi satu-satunya orang yang tak pernah berhenti memperjuangkan masa depanku bahkan rela mengorbankan pendidikanya sendiri demi anaknya dapat mengepakan sayap lebih dari batas kekuatannya,terimakasih mama tetap menjadi wanita tangguh dan tak pernah putus asa walaupun dunia harus memaksa mama menjadi ibu tunggal dan harus menggantikan peran ayah sekaligus ibu untuk ketiga anaknya

tercinta,terimakasih atas segala doa malam yang panjang yang tak pernah mama putuskan demi kemudahan ku dalam mencapai gelar sarjana.

12. Adik ku kesayanganku, M.Andhyka Rian Tama dan Chaliesta Trysa Casandra yang selalu memberikan bantuan atas permasalahan yang selama masa masa sulit dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan kebaikan, harapan dan dukungannya;

14. Sahabat sahabatku yang dari awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Rani Novita Sari,Ferni kriswidana,Putri Octavia,Elba Frelia, yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka dan tak pernah sulit ketika memberikan uluran tangan saat penulis tidak mersa baik-baik saja.Terima kasih telah bertahan sejauh ini;

15. Sahabat-sababat SMA ku, Nelisa Munoc Fatra,Jesica Patricia,Annisa Nazilla yang tak pernah putus untuk berkomunikasi walau perbedaan jarak tempuh harus dirasakan

16. Sahabat-Sahabat SMP ku,Astry Wasuhaya,Deriska tri putri,Putri persia terimakasih masih tetap menjadi sahabat terbaikku walaupun banyak perdebatan saat masi saling bersama dan terimakasih tidak pernah putus berkomunikasi dan bertemu walau tidak sesering masa sekolah menengah pertama.

17.. Teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung tanpa menjatuhkan satu sama lain.

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung;

19. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui. Penulis mampu mengelola waktu,

tenaga, pikiran, dan kesehatan dengan baik, sehingga dapat bertahan menghadapi masa-masa sulit, tetap tenang di tengah tekanan, dan tidak pernah menyerah meskipun prosesnya berat. Terima kasih atas kesabaran dan kerja kerasnya.

Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah segala kebaikan dari bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, serta menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahumma Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi semua pihak.

Bandar Lampung 2026

Penulis

Nabilla Adinda Shantyka

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	15
C. Pengertian Tindak Pidana	21
D. Pelaku Tindak Pidana.....	25
E. Pengertian Uang.....	29
F. Pengertian Pemalsuan Uang.....	30
G. Pengertian Pembelian Uang Palsu.....	33
H. Pengertian Bank Indonesia.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembelian Serta Pemalsuan Mata Uang Kertas Yang Dikeluarkan Bank Indonesia (Studi putusan No.308/Pid.B/2023/PN TJK).....	42

B.Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembelian serta Pemalsuan Mata uang Kertas yang Dikeluarkan Bank Indonesia (Pada Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk)?

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang memegang peranan yang sangat berguna bagi keberlangsungan hidup sehari-hari karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam memastikan kelancaran aktivitas ekonomi dan dapat di ibaratkan sebagai jantung dalam sistem perekonomian sebuah Negara karena tanpa adanya uang individu akan kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia sendiri kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang berada pada bank indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai suatu lembaga Negara yang memegang wewenang dalam menjaga kestabilan nilai rupiah serta memastikan tersedianya uang dalam jumlah yang cukup bagi kebutuhan masyarakat sehingga setiap lembar yang dicetak memiliki karakteristik dan unsur pengaman tertentu dan tidak mudah dipalsukan karena hanya rupiah yang dicetak oleh bank indonesia yang dianggap secara resmi dalam kegiatan ekonomi nasional .¹

Seiring dengan meningkatnya peranan uang sesuai perkembangan ekonomi di masyarakat memberikan celah bagi oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan perbuatan yang bersingungan dengan peraturan perundang-undangan salah satu pelanggaran tersebut yakni pemalsuan uang yang dilakukan dengan mencetak, mengedarkan, membelanjakan uang palsu ditengah masyarakat perbuatan tersebut seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan jalan pintas tanpa memikirkan dampak apa yang akan timbul bagi masyarakat luas jika dibiarkan secara terus menerus maka menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan serta menurunnya tingkat kepercayaan.

¹ Adhyaksa, Gios dan Ai Nur Alipah, "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif*," Vol.4, No 1, Jurnal hukum, Universitas Kuningan, 2022, hlm.541

Pemalsuan uang adalah tindak pidana yang menjerumus pada delik formil yang berarti suatu tindak pidana dianggap telah sempurna ketika perbuatan tersebut telah diancam oleh negara tanpa perlu menunggu terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. meskipun hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dapat menjadi pertimbangan dalam beberapa kasus berbeda dengan delik materiil yang lebih menitikberatkan pada dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan dalam delik materiil suatu perbuatan tidak hanya dipidana karena telah dilakukan tetapi juga karena adanya akibat tertentu yang dianggap bersingungan dengan landasan keadilan atau kehidupan sosial yang ada dalam kemasyarakatan. Walaupun tindakan tidak secara langsung tidak secara tegas diaur dalam hukum perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi jika dinilai merugikan atau bertentangan dengan kepailitan hukum yang dijaga oleh negara maupun masyarakat.²

Kasus tindak pidana pemalsuan uang pengaturannya ditetapkan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkhususnya pada Pasal 244 dan Pasal 245 kedua pasal ini secara tegas mengatur perbuatan bagi seseorang dengan kesadaran penuh, baik dengan cara membuat, mengedarkan, maupun menggunakan uang palsu dengan tujuan untuk menyamakannya dengan uang yang sah dan dengan adanya ketentuan ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran yang sah serta berperan dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi dan moneter suatu negara sehingga pemalsuan uang tidak hanya dipandang sebagai tindakan kriminal terhadap individu atau kelompok tertentu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan dan apabila orang tersebut telah memenuhi unsur kesalahan maka perlu adanya pertanggungjawaban pidana.

² Suwarjo, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar," Vol 8 No .1 ,Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum,USN,2014,hlm.4-5

Salah satu Salah satu kasus tindak pidana pemalsuan uang yang lebih condong terhadap pembelanjaan mata uang palsu terjadi di Bandar Lampung pada Rabu, 1 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dimana pada saat itu Sugito dihubungi oleh Chandra Wahyudi yang menanyakan pekerjaannya dan menawarkan pekerjaan mengedarkan uang palsu setelah 3 hari kemudian Sugito Menyanggupi untuk bersama sama mengedarkan uang palsu,tak lama kemudian yakni hari minggu tanggal 5 Maret 2023 tepatnya pukul 13.00 WIB, Sugito Sampai Lampung yang berlokasi di Tugu Coklat, Kemiling setelah itu Sugito dijemput oleh Heri dan Heru kemudian Sugito dibawa ke kontrakan di Perumahan Safira II, Desa Sidorejo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan bertemu dengan Rendi serta Chandra setelah mereka berdiskusi malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Sugito dan Rendi diajak keliling Bandar Lampung oleh Heri dan Chandra setelah mereka mendapatkan lokasi yang Chandra mulai mengajar cara membelanjakan uang palsu yang telah dicetak dengan cara memesan nasi goreng di Way Halim sebagai latihan transaksi menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,-setelah berhasil melancarkan aktivitasnya mereka kembali ke kontrakan. Kesokan harinya mereka melancarkan misinya kembali pukul 19.00 WIB dengan membentuk formasi Sugito, Rendi, Chandra jhoan deao sebagai pembelanja uang didaerah Way Halim serta Heri dan Heru sebagai pencetak atau pemalsu dari uang palsu tersebut.

Namun tak lama kemudian tepatnya tanggal 15 Maret 2023 jam 00.03 Sugito,Chandra,Rendi dan Jhoan ditangkap polisi didepan Grand Karoke tepatnya di jalan Majapahit,Enggal setelah diperiksa oleh polisi mereka mengakui bahwa merekalah yang membelanjakan uang palsu tersebut setelah itu mereka menunjukkan lokasi kontrakan Heru di Perumahan Safira II, Natar, dimana kontrakan inilah yang menjadi tempat alat dan bahan pembuatan uang palsu yang disita oleh polsi setelah itu Pengembangan kasus ini berlanjut ke rumah Chandra di Campang Raya, Sukabumi dan ditemukan uang palsu yakni Rp50.000,- Rp20.000,-, Rp100.000,-, Rp10.000,-, dan Rp5.000,-. Polisi juga menemukan uang palsu di rumah Tri Heri Susanto di Desa Tegalega, Karang Anyar, Lampung Selatan dan mereka dinyatakan bersalah dengan seluruh barang bukti yakni berupa uang palsu mereka printer, laptop, cairan kimia, dan tinta.

Pada kasus ini para terdakwa dikualifikasikan telah terjadi tindak pidana pembelanjaan uang palsu karena mereka tidak hanya menguasai atau menyimpan uang palsu tersebut melainkan secara langsung melakukan transaksi. Oleh sebab itu mereka didakwa dengan pasal dari 36 ayat (3) Undang- Undang Darurat RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta didakwakan dalam dakwaan tunggal Serta Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pembelanjaan Serta Pemalsuan Mata Uang kertas Yang Dikeluarkan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah ditinjau, permasalahan terkait skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan bank indonesia Pada Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan bank indonesia Pada Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi terkait penelitian ini terletak pada kajian bidang pidana terkhusus pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta hukum pidana formil yang terletak pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pembelanjaan serta pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan bank indonesia (Studi Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk). Ruang lingkup tempat dari penelitian ini terletak pada

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Adapun ruang lingkup waktu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan Mata Uang Kertas Yang dikeluarkan bank indonesia pada putusan nomor :308/Pid.B/2023/PN.Tjk.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembelanjaan Serta pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan bank indonesia pada putusan Nomor:308/Pid.B/2023/PN.Tjk?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan memperluas wawasan penulis dalam ruang lingkup Hukum Pidana dan digunakan sebagai bentuk pemikiran terhadap pengembangan teori yang bersingungan dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan mata uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk).

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan terhadap masyarakat dalam memahami aspek hukum terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan mata uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teori

Dalam Sebuah penelitian hukum kerangka teori memegang peranan yang sangat penting karena menjadi fondasi konseptual yang menopang seluruh proses analisis terhadap permasalahan yang dikaji dimana dalam Kerangka teori pada dasarnya merupakan kumpulan konsep dan gagasan yang disusun sistematis dan logis yang

berfungsi sebagai pedoman berpikir bagi peneliti dalam memahami, menjelaskan dan menafsirkan fenomena hukum yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ilmiah, teori digunakan sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori yang digunakan pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.³

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini berfungsi untuk menilai seseorang apakah dapat pertanggungjawaban suatu tindak pidana atas perbuatannya sehingga dapat dijatuhi hukuman atau dimana sanksi pidana dalam hal ini suatu tindakan diharuskan memenuhi unsur kesalahan, tersebut jika benar seseorang telah memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya maka orang tersebut dianggap mampu dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tersebut dan karena telah dinilai mumpuni dan sadar ketika melakukannya⁴

Beberapa unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, secara disengaja maupun karena kelalaian.
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat merubah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terpenuhi tiga kriteria berikut:

1. Memahami arti dari tindakan yang dilakukan
2. Menyadari bahwa tindakannya tidak disenangi dalam masyarakat

³Moeljatno, Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 46.

⁴Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, 2017, hlm. 54

3. Memiliki kemampuan untuk menentukan perilaku yang dignakan saat melakukan suatu perbuatan.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesalahan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan dalam hukum pidana dapat dijelaskan melalui dua pendekatan:

1. Teori Kehendak (*Witsstheorie*):

Von Hippel berpendapat bahwa kesengajaan terjadi ketika seseorang pelaku memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang memang sengaja.

2. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*):

Frank menjelaskan bahwa kesengajaan lebih menekankan pada pemahaman pelaku terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya, tanpa mempertimbangkan motifnya.⁶

b. Kelalaian (*Culpa*)

Dalam konteks hukum pidana, culpa merujuk pada kesalahan yang muncul akibat dari suatu kecrobohan atau ketidakehati-hatian, sehingga menyebabkan akibat yang tidak disengaja.

Kelalaian ini terbagi menjadi dua jenis:

1. Kelalaian yang diketahui (*bewuste schuld*)
2. Kelalaian yang tidak diketahui (*onbewuste schuld*).⁷

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim dalam termuat dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni dalam pasal tersebut mengungkapkan bahwa setiap putusan hakim harus diambil melalui sidang permusyawaratan yang bersifat tertutup oleh sebab sejalan dengan

⁵Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1998, hlm.43

⁶ Wirjono Prodjodikoro *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta. Refika, 2006, hlm.62-72

⁷Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.46

pandangan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan *legal reasoning* atau bagian bahwasanya putusan pada pengadilan harus didasarkan pada persetujuan hakim keputusan yang mencakup penerapan hukum atau fakta-fakta yang relevan sejalan dengan Ayat (2) dimana ditegaskan bahwa setiap keputusan harus disertai pertimbangan hukum yang tertulis secara jelas dimana putusan hakim merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga faktor-faktor lain seperti nilai filosofis dan sosiologis.⁸

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini berlandaskan pada fakta hukum selama persidangan, termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku dimana hal ini nantinya akan membantu hakim memberikan putusan terkait persidangan sehingga dalam penjatuhan putusan hakim dapat melihat, mempertimbangkan hukuman apa yang sesuai dengan aspek kepentingan yuridis dan apabila fakta fakta hukum dalam hal ini tidak ada maka persidangan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi aspek yuridis.⁹

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan ini berfokus pada tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek perbaikan bagi terdakwa. Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang ditetapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai edukatif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

c. Pertimbangan Sosiologis

Dalam pertimbangan ini, hakim melihat faktor sosial terdakwa serta dampak dari putusan terhadap masyarakat sehingga keputusan yang diambil diharapkan tidak hanya memberikan rasa adil terhadap pihak yang terlibat dalam perkara, akan tetapi juga dalam mengambil keputusan hakim juga melihat factor social masyarakat terlebih dahulu karena keputusan yang diambil tidak semata mata hanya sebagai formalitas tetapi keadilan yang berlaku untuk seluruh masyarakat.

⁸Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister 2011, hlm.62

⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm.74

2.Konseptual

Konseptual adalah sekumpulan konsep yang memberikan fokus utama dalam pengembangan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, batasan istilah dan makna yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Analisis adalah suatu proses investigasi yang dilakukan secara terperinci dan terstruktur terhadap suatu kejadian, baik dalam bentuk teks, tindakan, maupun aspek lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks, mengenali berbagai unsur yang berhubungan serta mengungkap kondisi sebenarnya berdasarkan fakta, informasi, dan bukti yang ada.¹⁰
2. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian negatif terhadap pelaku (subjek hukum) terkait tindakan pidana yang telah dilakukan. Bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua elemen, yaitu penilaian obyektif dan subyektif. Secara obyektif, pelaku telah melanggar hukum (melakukan tindakan terlarang) dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Secara subyektif, pelaku dianggap layak untuk dicela atau disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga berhak untuk dijatuhi hukuman.¹¹
3. Pelaku tindak pidana adalah seseorang atau segrombolan pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik dengan kesengajaan maupun tanpa disengaja, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang. Tindakan tersebut bisa dilakukan secara sadar atau menimbulkan konsekuensi yang di timbulkan sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang diharapkan menurut hukum.¹²
4. Tindak pidana adalah nestapa yang dilarang oleh hukum karena bertentangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mengakibatkan pelaku dijatuhi sanksi pidana sebagai bentuk

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 60

¹¹ mir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta 2012, hlm. 18

¹² Darto, afirdaus, Arief Syahrul Alam, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana Vol 1., No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, 2023, Universitas Wijaya Putra, hlm. 11

pertanggungjawaban hukuman ini bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat¹³

5. Pembelanjaan adalah keseluruhan proses yang melibatkan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh dana, serta mengatur penggunaannya atau mendistribusikannya secara luas tepat agar dapat mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas atau program yang telah direncanakan oleh pihak yang bersangkutan.
6. Pemalsuan adalah kegiatan yang dilancarkan secara sadar dengan mencontoh karya orang lain tanpa diberitahukan kepada pemilik sebenarnya dengan tujuan meraup keuntungan dengan cara yang salah, sehingga melanggar hak cipta atau kegiatan yang melanggar hukum untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan kesengajaan oleh individu yang dapat pertanggungjawaban atas suatu perbuatannya itu, sehingga dapat dikenai sanksi pidana.¹³
7. Uang Kertas adalah sesuatu yang dianggap berharga, sehingga banyak orang berusaha keras untuk mendapatkannya baik secara sehat maupun kotor yang nantinya dipergunakan sebagai alat tukar barang atau jasa. Setiap orang bebas mencari penghasilan dengan hal keahlian dan potensi yang dimiliki¹⁴.
8. Bank Indonesia Bank Indonesia adalah lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk menetapkan dan mengedarkan mata uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kewenangan ini mencakup proses perencanaan pencetakan pengeluaran pengedaran hingga pemusnahan uang rupiah tanggung jawab tersebut juga mencakup upaya untuk memastikan uang yang beredar adalah asli serta mencegah terjadinya pemalsuan yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu kestabilan sistem keuangan negara.¹⁵

¹³Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 39

¹⁴Agus Arif Wijayanto, "Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia", Vol. 15, No. 1, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2020, hlm. 12

¹⁵Santika Tuadingo, Suwitno, dan Julisa Aprilia Kaluku, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Limboto," Vol. 1 No. 4, Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2024, hlm. 48

¹⁵Wirya, Ari Dinata, "Bank Sentral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 61

E. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan latar belakang masalah yang menjadi acuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, batasan serta ruang lingkup studi, manfaat penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji teori yang mendukung penelitian, mencakup pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, macam-macam tindak pidana, serta penjelasan mengenai pemalsuan serta pembelangan uang palsu, yang meliputi definisi, tujuan, subjek dan objek uang palsu, serta pengertian tentang pemalsuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur pengumpulan dan Pengelolaan Data, Serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim terhadap Analisis pembelanjaan serta pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan Bank Indonesia Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk termasuk faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelakunya.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir yakni kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban atas rumusan masalah, dan dapat pula mencakup saran yang berkaitan dengan temuan penelitian penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana pada dasarnya merujuk pada kapasitas individu untuk dimintai pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang telah diperbuatnya. S.R. Sianturi berpendapat bahwa konsep ini bertujuan untuk menilai apakah seseorang layak mempertanggungjawabkan secara hukum merupakan seseorang yang bersinggungan terhadap peraturan perundang undangan Kendati istilah “pertanggungjawaban pidana” secara jelas ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keberadaannya telah diakui dan dipraktikkan dalam hukum pidana Indonesia oleh karena itu pembahasan mengenai aspek ini umumnya lebih banyak dijumpai dalam literatur teori hukum dibandingkan dalam penerapan praktiknya.¹⁶

Menurut Van Hamel, kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya sangat bergantung pada kondisi psikologis dan tingkat kematangan intelektual individu yang bersangkutan. Ia menyatakan bahwa terdapat tiga kemampuan utama yang dalam indikator seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a) Kemampuan untuk menyadari nilai dari konsekuensi dari perlakuannya.
- b) Kesadaran terhadap tindakannya tidak dapat diterima menurut norma sosial atau hukum yang berlaku
- c) Kemampuan untuk mengendalikan kehendak atau kemauan dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷

¹⁶S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta Alumni Ahaem-Peteheam, 1996, hlm.245

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, 2001, hlm..156

Dalam hukum pidana, penting untuk membedakan perlakuan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Suatu perlakuan baru dikenai sanksi pidana jika pelakunya memiliki kapasitas hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana tidak serta-merta memidana setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah pelaku memenuhi syarat-syarat tertentu yang membuatnya layak dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu adanya kesalahan atau *schuld* dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). namun sebelum masuk pada unsur kesalahan, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab yang dalam konteks ini mengacu pada kondisi mental dan psikologis pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Kemampuan ini menyangkut sejauh mana pelaku dapat memahami bahwa tindakannya bersinggungan dengan hukum dan bahwa ia memiliki kebebasan pemikiran untuk menentukan tindakannya sendiri.

Terdapat beberapa peran utama yang wajib dipenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekningsvtbarrheid*)

Kemampuan ini mencerminkan kondisi kejiwaan seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Pelaku dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab apabila ia berada dalam kondisi mental yang normal dan dapat memahami perbuatannya beserta akibatnya. Jika seseorang, misalnya, berada dalam keadaan gangguan jiwa, masih di bawah umur, atau bertindak di bawah tekanan yang tidak dapat dihindari, maka hukum dapat mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukum pidana hanya menjatuhkan sanksi kepada individu yang sadar dan mampu menentukan kehendaknya secara bebas.¹⁸

¹⁸ Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta 2010 hlm.58.

2. Adanya Kesalahan (*Mens Rea*)

Selain memiliki kesanggupan untuk bertanggung jawab, seseorang dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan pidana tersebut dengan kesalahan. Kesalahan di sini tidak hanya kesengajaan namun mencakup kelalaian atau kealpaan. Kesalahan menunjukkan adanya unsur moral dalam tindakan pidana, yaitu bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya salah, namun tetap melakukannya. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana; harus terdapat kesalahan dari pelaku.¹⁹

3. Tidak Ada Alasan Yang Menghapus Kesalahan

Meskipun seseorang memiliki kapasitas bertanggung jawab dan melakukan perbuatan dengan kesalahan, tetap harus dilihat apakah ada alasan hukum dapat menghapuskan kesalahan tersebut. Alasan pemaaf ini menjadi dasar pembenaran atau penghapusan pertanggungjawaban pidana. beberapa alasan dikenal hukum pidana antara lain adalah adanya paksaan yang tidak dapat dihindari, pembelaan terpaksa, pelaksanaan perintah undang-undang, serta pelaksanaan perintah jabatan yang sah dalam kondisi ini, pelaku tetap melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum, namun ia tidak dipidana karena adanya alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatannya.

Simons menjelaskan bahwa kesanggupan untuk bertanggung jawab secara pidana merupakan kondisi psikologis yang memungkinkan seseorang dikenai hukuman, baik dari segi umum maupun individu. Menurutnya, seseorang dianggap sanggup bertanggung jawab apabila:

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84

1. Memiliki pemahaman atau kesadaran bahwa tindakannya bersinguan dengan hukum;
2. Mampu mengendalikan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut.

Vos mengemukakan bahwa pandangan Simons sejalan dengan *Memorie van Toelichting*, yang menilai ketidakmampuan bertanggung jawab hanya dalam dua hal:

1. Jika perbuatan dilakukan di bawah paksaan sehingga pelaku tidak bebas memilih;
2. Jika pelaku berada dalam keadaan yang membuatnya tidak sadar bahwa tindakannya melanggar hukum, seperti karena gangguan jiwa.

Dengan] demikian, ppidanaan pelaku tindak pidana harus didasarkan pada aturan hukum yakni pertanggungjawaban pidana aturan ini menetapkan syarat-syarat individu yang dapat dikenai hukuman dan menjadi dasar perlakuan terhadap pelanggar agar setiap perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya .²⁰

B. Pengertian pertimbangan Hakim

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peranan yang paling strategis dan krusial. Tugas hakim tidak terbatas pada sekadar menegakkan hukum yang tertulis, tetapi juga dipastikn bahwa keputusan yang diambil dapat mendukung terciptanya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum yang seimbang dan adil bagi setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, penjatuhan pidana bukanlah sebuah tindakan balas dendam atau rutinitas hukum yang bersifat mekanis, melainkan hasil dari suatu proses pencarian keadilan yang lebih luas. Keputusan yang ditetapkan oleh hakim mengandung unsur substansi yang lebih dalam, yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak setiap individu sesuai

²⁰ Admaja priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

dengan prinsip dasar keadilan dalam hukum pidana dimana dalam pengadilan ini harus memuat pertimbangan .²¹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini berlandaskan pada kebenaran hukum selama masa persidangan, termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku dimana hal ini nantinya akan membantu hakim memberikan putusan terkait persidangan sehingga dalam penjatuhan putusan hakim dapat melihat, mempertimbangkan hukuman apa yang sesuai dengan aspek kepentingan yuridis dan apabila fakta-fakta hukum dalam hal ini tidak ada maka persidangan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi aspek yuridis.²²

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan ini berfokus pada tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek perbaikan bagi terdakwa. Hakim memberikan pemahaman semua tindakan tidak hanya diberi nestapa namun perlu adanya nilai yang dapat memperbaiki diri.

c. Pertimbangan Sosiologis

Dalam pertimbangan ini, hakim melihat faktor sosial terdakwa serta dampak dari putusan terhadap masyarakat. Keputusan yang diambil diharapkan tidak Cuma memberikan keadilan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara, akan tetapi juga mendapatkan manfaat terhadap masyarakat secara luas.

Hukum acara pidana pada hakikatnya dirancang untuk mengungkap kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang ada dalam kenyataan, yang mencakup fakta-fakta peristiwa yang terjadi di lapangan. Pencarian terhadap kebenaran materiil ini berfungsi sebagai langkah awal dalam mewujudkan suatu masyarakat yang teratur, aman, dan sejahtera melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Namun demikian, pencarian kebenaran materiil dalam hukum acara pidana tidak boleh

²¹ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Vol.5, No.1, Jurnal Hukum Postitum, Fakultas Hukum Universitas ingperbangsa karawang, 2020, hlm. 14

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm.74

dilihat sebagai tujuan akhir. Tujuan akhir dari hukum pidana lebih luas, yaitu menciptakan suatu kesejahteraan bagi masyarakat.²³

Dalam menjatuhkan keputusan, hakim perlu melihat dengan pandangan yang lebih luas, termasuk dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum. Hakim tidak hanya sebagai pembaca dalam hukum tertulis, tetapi juga sebagai penggali dan menghidupkan kembali aturan yang ada di masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang norma dan nilai sosial, hakim dapat membuat putusan yang selaras dengan dinamika sosial dan persepsi masyarakat terhadap suatu masalah hukum..

Pendekatan ini mendahulukan hakim untuk menciptakan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga bukan hanya mematuhi hukum positif, tetapi juga berupaya untuk memperluas keselarasan yang bisa diterima dalam masyarakat. Pemahaman hakim terhadap refleksi atas prinsip keadilan yang lebih komprehensif. Hakim tidak hanya bertindak berdasarkan aturan yang tertulis dalam undang-undang namun harus mempunyai pandangan yang holistik, yaitu pemahaman yang mencakup hukum tertulis dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Proses ini mengharuskan hakim untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis, yang melibatkan interaksi dengan masyarakat, penggalian nilai-nilai lokal, dan pemahaman terhadap dinamika sosial yang terjadi di sekitar mereka. Dengan cara ini, keputusan hakim dapat mencerminkan keadilan yang seimbang antara aspek legal dan sosial. Sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 50 ayat (1), menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak hanya harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas, tetapi juga harus mengacu peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, putusan tersebut juga dapat mencakup sumber hukum tidak tertulis. Dengan kata lain, dalam menentukan keputusan, hakim tidak hanya mengacu pada undang-undang yang ada, tetapi juga harus

²³Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2011, hlm.32

mempertimbangkan norma, nilai sosial, dan tradisi hukum yang berlaku di masyarakat.²⁴

Ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hukum harus peka dan sensitif terkait kemajuan sosial dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa kebebasan hakim dalam mengambil keputusan merupakan elemen fundamental dalam menjamin independensi peradilan. Kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim dapat bertindak sesuka hati atau tanpa batas, tetapi harus dijalankan dalam rangka menegakkan prinsip keadilan yang sejati. Ketidakberpihakan (imparsialitas) hakim dalam menjatuhkan putusan mengharuskan hakim untuk mengabaikan segala bentuk pengaruh luar yang dapat mengganggu proses penilaian objektif terhadap perkara yang sedang diperiksa.²⁵

Dalam hal ini, imparsialitas tidak berarti bahwa hakim harus tidak peduli terhadap nilai-nilai sosial atau moral yang hidup dalam masyarakat, melainkan harus menjaga keseimbangan antara penerapan hukum yang benar dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Ketidakberpihakan hakim berarti hakim tidak boleh condong pada pihak manapun, baik itu pihak yang dituntut, terdakwa, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. Namun, ketidakberpihakan ini bukan berarti bahwa hakim harus netral dalam menghadapi keadilan, melainkan hakim harus berpihak kepada kebenaran yang sesuai dengan prinsip keadilan. Hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang objektif berdasarkan bukti yang ada, serta mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang dijatuhkan, untuk menjaga agar keputusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara luas.²⁶

²⁴Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.106

²⁵Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.129-130

²⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.44

²⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, hlm.46

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu;

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori tersebut merujuk pada penyeimbangan persyaratan yang ditentukan undang-undang dengan adanya suatu keterpentingan dalam perkara. Ini termasuk keseimbangan antara kegunaan masyarakat umum dan hak-hak terdakwa.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan hakim. Dalam menentukan keputusan, hakim menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan memastikan hukuman atau penyelesaian perkara bersifat adil. Pendekatan ini lebih menekankan pada intuisi dan pertimbangan hakim dibandingkan sekadar mengandalkan pengetahuan teoritis.²⁷

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ini menganggap bahwa pidana yang disingungkan harus sistematis dan pengetahuan yang jelas. Hakim diharapkan untuk memperhatikan putusan-putusan terdahulu agar terdapat konsistensi dalam keputusan yang diambil, serta memastikan keilmuan dalam proses penjatuhan putusan.

d. Teori Pendekatan Keseimbangan

Pengalaman dalam menjatuhkan kesalahan adalah hal yang akan membantu seorang hakim menilai perkara. Pengalaman ini membantu hakim dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan konteks perkara yang sedang dihadapi.²⁸

²⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet Ke-3, Jakarta, 2006, hlm.251

e. Teori Ratio Decidendi

Dalam hal ini perlu mencari terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan untuk membuat putusan yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

f. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan pemutusan suatu kesalahan bukan ajang pembalasan keputusan tetapi pembimbingan yang berguna bagi terdakwa jika kembali lagi ke lingkungannya namun putusan hakim harus tetap terikat dengan hukum yang berlaku.

Putusan tersebut harus dianggap benar hingga dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, meskipun secara materiil putusan tersebut mungkin tidak benar (*res judicata veritate habetur*).

Berdasarkan ketentuan ini, tugas seorang hakim adalah:

1. Sanggup dibebankan perkara tanpa harus memilih-milih.
2. Sanggup menelaah perkara yang akan diusutnya.
3. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Sebagai hakim yang kugas dan tidak mendukung sebelah pihak (*impartial judge*) harus melewati berbagai serangkaian peraturan tidak bisa memutuskan hanya karena seseorang dianggap memiliki kesalahan tetapi perlu mempertimbangkan serta memastikan tidak adanya tindakan yang melenceng dari hak yang ada pada diri terdakwa serta terpenuhi dengan adil tanpa membedakan status social agar terciptanya keadilan serta kemanfaatan dalam memutuskan perkara, hakim pertimbangkan dalam pengambilan suatu keputusan yakni:

1. Keputusan mengenai pokok perkara, yaitu menelaah terlebih dahulu apakah benar terdakwa tersebut yang melakukannya.
2. Keputusan mengenai kesalahan, yaitu apakah perbuatan tersebut dapat dipidana.

3. Keputusan mengenai pidana yang dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah.²⁹

Putusan hakim dapat dianggap baik dan sempurna jika dapat diuji dengan empat kriteria dasar berikut:

1. Benarkah putusan ini?
2. Apakah aku jujur dalam mengambil keputusan?
3. Apakah keputusan ini adil bagi pihak-pihak yang terlibat?
4. Apakah putusan ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat?

C.Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilakukan maka seseorang akan dikenai hukuman pidana karena perbuatan tersebut dianggap merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara istilah tindak pidana sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang berarti perbuatan yang dapat dipidana dan istilah ini digunakan dalam sistem hukum Indonesia karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan KUHP Belanda istilah ini juga dikenal dalam bahasa Latin dengan sebutan *delictum* yang mengandung makna bahwa perbuatan yang dapat mennyusahkan dirinya sendiri dalam sistem hukum *Anglo Saxon* seperti yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat istilah yang dipakai adalah *offense* atau *criminal act* yang merujuk pada perbuatan yang bersingungngan langsung dengan hukum pidana dapat dihukum oleh pengadilan.³⁰

Secara umum tindak pidana mencakup perbuatan yang secara hukum dilarang dan pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan pidana dalam hukum positif Indonesia untuk melihat apakah seseorang dapat dikatakan bersalah harus terpenuhi unsur-unsur tertentu yang terdiri dari unsur perbuatan manusia, unsur melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur adanya ancaman pidana yang diatur dalam

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119

³⁰ Tofik Yanuar Chandra, Pt. Sangir Multi Ilmu, 2022, hlm.37

perundang-undangan tanpa keempat unsur tersebut maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana misalnya apabila suatu perbuatan dilakukan oleh binatangoleh orang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau oleh orang yang sedang dipaksa untuk melakukan yang harusnya tidak pernah dilakukannya dan hal ini yang membuatnya olejh sebab itu perlu diketahui hukum bukan sekedar pelanggaran tetapi pertanggungjawaban apa yang bias digunakan dalam kasus yang ditangani.

1. Jenis Tindak Pidana dalam Sistem KUHP

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP dikenal dua bentuk utama dari tindak pidana yaitu kejahatan yang dalam istilah Belanda disebut *misdriften* dan pelanggaran yang disebut *overtredingen* Kejahatan digolongkan sebagai *rechtsdelicten* yaitu perbuatan yang dianggap melawan hukum dan bertentangan dengan tata nilai keadilan dalam masyarakat meskipun belum secara tegas diatur dalam undang undang sebagai perbuatan pidana Sedangkan pelanggaran tergolong sebagai *wetsdelicten* yaitu perbuatan yang hanya dianggap melawan hukum apabila telah ditentukan secara jelas dalam undang undang.

Menurut ahli hukum pidana Indonesia yaitu Moeljatno selain dari perbedaan dasar bahwa kejahatan biasanya dilimpahkan kedalam pidana yang lebih berat daripada perbuatannya dan terdapat juga sejumlah perbedaan teknis dan yuridis antara lain:

1. Pidana penjara hanya diberlakukan terhadap pelaku kejahatan tidak untuk pelanggaran
2. Dalam perkara kejahatan unsur kesalahan seperti kesengajaan atau kealpaan wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sedangkan dalam pelanggaran tidak ada kewajiban pembuktian unsur kesalahan
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dikenai pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 KUHP dan demikian pula dengan pembantuan terhadap pelanggaran yang tidak dikenai sanksi pidana menurut Pasal 60 KUHP

4. Masa kedaluwarsa bagi pelanggaran lebih singkat dibanding kejahatan yaitu satu tahun untuk penuntutan dan dua tahun untuk pelaksanaan pidana
5. Dalam kasus perbarengan atau *concursum* cara pemidanaan untuk kejahatan dan pelanggaran berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 66 dan 70 KUHP³¹

Selain dari pembagian pokok antara kejahatan dan pelanggaran dalam praktik hukum pidana dikenal pula beberapa penggolongan jenis tindak pidana lainnya antara lain sebagai berikut

1. Delik politik yakni dimana unsur pelanggaran hukum lebih menitikberatkan pada tata cara tindakannya misal adanya pemberontakan pada pemerintahan yang akan membuat Negara menjadi hancur.
2. Delik aduan yaitu tindakan yang muncul jika ada seseorang yang mengadukan perbuatannya karena dinilai merugikan biasanya korban atau keluarga yang dirugikan contohnya padakhasus perzinahan.
3. Delik formil yaitu tindak pidana yang sifat melawan hukumnya ditentukan oleh bentuk atau cara perbuatan itu dilakukan sesuai dengan rumusan dalam pasal undang undang yang berlaku sehingga dapat dikatakan salah atau melanggar suatu perbuatan.
4. Delik materil memfokuskan pada penelian hukum yang timbul misal pada pmalsuan uang yakni perbuatan yang ditimbulkan adalah kerugian Negara.
5. Delik culpa yaitu tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan bukan karena niat atau kesengajaan atau tanpa adanya paksaan dari pihak manapun contohnya adalah menyebabkan kematian seseorang karena lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP
6. Delik dolus yaitu perbuatan yang terjadi karena disengaja dan benar dilakukan karena ada niat jahat atau kemauan tertentu dan perbuatan ini ada Pasal 338 KUHP.

³¹ Tongat, Hukum Pidana Meteriil, Malang, 2003, hlm. 43

2.Sanksi Tindak Pidana dalam KUHP

KUHP sebagai dasar hukum pidana nasional mengatur jenis jenis pidana yang dibedakan menjadi pidana yang bersifat pokok serta pidana yang bersifat kematian Pasal 10 KUHP

Pidana pokok terdiri atas beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Pidana mati merupakan pidana kasta paling tinggi yoleh sebab itu hanya orang yang melakukan makar dan pemberontakan saja yang dapat dihukum dengan pidana ini dan diatur dalam Pasal 104 111 ayat 2 124 ayat 3 *jo* 129 KUHP pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP serta pembajakan laut dalam Pasal 444 KUHP Meskipun begitu pidana mati ini sering diganti dengan di penjara seumur hidup atau dengan penggantian maximal dua puluh tahun penjara.
2. Pidana penjara merupakan hukuman yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasannya dan diatur secara luas pada 12 KUHP pidana penjara biasanya memiliki beberapa karakteristik khusus yakni yang paling ringan selama satu hari dan paling lama selama lima belas tahun penjara namun dapat diperpanjang dengan alasan tertentu selama dua puluh tahun penjara
3. Pidana kurungan adalah jenis pidana yang memiliki kemiripan dengan pidana penjara namun lebih singkat yakni hanya mencapai satu tahun dan biasanya dikenakan terhadap pelanggaran ringan atau perbuatan yang dilakukan karena kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP
4. Pidana denda adalah hukuman dengan mengganti bebrapa uang kepada Negara terhadap pelanggaran atau kejahatan ringan pidana ini jarang diterapkan untuk kejahatan berat
5. Pidana tutupan merupakan bentuk hukuman khusus yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang didorong oleh motif terhormat dan diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 serta pelaksanaannya diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.³²

Pidana tambahan yang juga diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut;

1. Pencabutan hak hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUHP yang meliputi hak memegang jabatan hak masuk militer hak memilih dan dipilih hak menjadi penasihat hukum atau wali atas orang lain serta hak menjalankan jenis pekerjaan tertentu
2. Perampasan barang barang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP yaitu penyitaan barang yang digunakan untuk atau hasil dari tindak pidana baik milik pelaku maupun milik orang lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut
3. Pengumuman putusan hakim yaitu bentuk yakni bentuk pengumuman dari pidana tambahan berguna untuk memberikan efek jerat terhadap seseorang sama biasanya dilakukan melalui media massa atau tempat tempat umum dan pelaksanaannya tergantung pada keputusan hakim dan ketersediaan biaya untuk publikasi.

D.Pelaku Tindak Pidana

Menurut pandangan Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad salah satu subjek hukum dalam lingkup hukum pidana adalah manusia dengan kualifikasi tertentu yaitu individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana Mereka yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu;

1.Penanggung Jawab Penuh

Seseorang yang telah membuat terjadinya pelanggaran hukum baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu mereka dapat dimintai pertanggung jawaban penuh dari masalah yang mereka timbulkan

³² Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.18, no. 2,2015,hlml.257.

a *Dader* Pelaku Mandiri

Dader adalah seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang baik unsur subjektif niat kesengajaan maupun objektif perbuatan akibat hubungan kausal. Dalam delik formal pelaku melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang, sedangkan dalam delik materiil pelaku menimbulkan akibat yang dilarang. Dader dapat bertindak atas kehendaknya sendiri maupun dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Van Hattum dan Zevenberger, pelaku dalam arti sempit adalah orang yang tindakannya sesuai dengan unsur delik baik secara penuh maupun sebagian.

b *Doenpleger* Pelaku Tidak Langsung

Doenpleger adalah seseorang yang memerintahkan atau menyuruh pihak lain melakukan tindak pidana, dan pihak yang disuruh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila seseorang belum memiliki umur yang cukup, adanya kerusakan mental yang mengganggu jiwanya, serta kesalahan pemahaman hukum. Dalam hal ini, pelaku utama *doenpleger* disebut *middellijke dader*, sedangkan yang disuruh adalah *materiële dader*. Meskipun tidak melakukan sendiri, *doenpleger* tetap bertanggung jawab dan dapat dijatuhi pidana setara dengan pelaku langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Simons merinci kondisi-kondisi yang membenarkan adanya *doenpleger*, misalnya:

- 1 Yang disuruh tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- 2 Kesalahan pemahaman dwaling
- 3 Tidak adanya unsur kesalahan *schuld* atau kesengajaan *dolus*
- 4 Bertindak karena perintah jabatan dari atasan yang tidak berwenang
- 5 Bertindak di bawah tekanan atau paksaan yang tidak dapat ditolak

c *Medepleger* Pelaku Bersama-sama

Medepleger adalah dua orang atau lebih yang secara aktif dan bersama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga mereka sendiri memiliki peranan penting dari tindak pidana tersebut. Jika salah satu hanya memberi bantuan pasif seperti persiapan maka ia tidak dianggap sebagai *medepleger* melainkan hanya sebagai pembantu *medeplichtige*. Perbuatan bersama ini harus melibatkan kerja sama atau kesepakatan sebelumnya.

d *Uitlokker* Pembujuk atau Penggerak

Uitlokker adalah seseorang yang sengaja memberikan rayuan terhadap orang yang belum terpengaruhi hal buruk dengan cara-cara tertentu seperti memberi hadiah atau di sesatkan. Berbeda dengan *doenpleger* yang menyuruh orang yang tidak dapat dipidana dalam *uitlokker* kedua pihak dapat dipidana dalam Pasal 55 ayat 2 KUHP menyebut bahwa *uitlokker* bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *uitlokker* selama perbuatan tersebut memang digerakkan olehnya. Bahkan *uitlokker* juga dapat dipidana atas akibat yang timbul dari tindakan *uitlokker* jika akibat tersebut merupakan konsekuensi logis dari pembujukan yang dilakukan.

Agar suatu *uitlokker* dapat dikenai pidana harus terpenuhi dua syarat yakni;

- 1 Tindak pidana yang dilakukan harus benar-benar terjadi *voltooid delict* atau setidaknya sampai pada tahap percobaan (*poging*)
- 2 Perbuatan yang terjadi karena ada hasutan dari orang lain yakni *uitlokker* dengan cara-cara tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.

2. Penanggung Jawab Sebagian

Kategori ini mencakup individu yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana namun tetap memiliki andil dalam peristiwa pidana tersebut. Mereka tetap dapat dikenai pidana namun dengan ancaman yang lebih ringan yaitu maksimal dua pertiga dari ancaman pidana pokok termasuk dalam

pengedaran uang palsu karena mereka memiliki tugas serta arahnya masing-masing

a *Poger* dan *Poging*

Poger pelakunya dan poging usaha atau percobaannya adalah bentuk dari pelaksanaan tindak pidana yang tidak selesai. Ini terjadi ketika pelaku telah mulai melaksanakan kejahatan tetapi tidak menyelesaikannya karena alasan di luar kehendaknya. Pasal 53 KUHP mengatur bahwa percobaan ini tetap dapat dipidana jika memenuhi syarat tertentu.

b *Medeplichtige* Pembantu

Pembantu adalah orang yang secara sadar telah mempermudah orang lain dalam melakukan kejahatan dimana seseorang tersebut telah secara meyakinkan bahwa yang dilakukannya melanggar hukum. Dalam Pasal 56 KUHP membedakan antara beberapa pembantu yaitu;

1. Bantuan yang diberikan dengan cara memberikan saran serta petunjuk untuk mempermudah melaksanakan kejahatan tersebut.

2. Bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan

Namun hanya membantu kejahatan yang dipidana. Membantu pelanggaran *overtreding* tidak diancam pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 KUHP. Dalam praktik bentuk bantuan ini bersifat terbatas dan hanya mencakup tindakantindakan yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang.³³

E. Pengertian Uang

1. Definisi Uang

Menurut definisi yang tercantum dalam KBBI, uang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki bentuk kertas, logam, emas, perak, atau bentuk material lainnya dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah.

³³Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Limited. Jakarta, 2000, hlm. 83.

suatu negara. Uang tidak hanya berperan sebagai media dalam pertukaran barang dan jasa, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Di samping itu, uang berfungsi sebagai pengukur nilai, alat penyimpanan kekayaan, dan sarana untuk melakukan pembayaran yang ditangguhkan.

2 Fungsi uang

uang memiliki beragam fungsi yakni berupa:

a. Alat Pertukaran

Uang mempermudah proses transaksi dengan menjadi alat yang diterima untuk bertukar barang dan jasa.

b. Satuan Hitung:

Uang menyediakan standar untuk mengukur dan menilai nilai barang dan jasa, sehingga memudahkan penentuan harga.

c. Penyimpan Nilai

Uang memungkinkan kekayaan atau nilai tersimpan untuk digunakan di masa mendatang.

3. Jenis Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

a. Uang Kartal (Uang Fisik):

Merupakan uang yang memiliki bentuk fisik, seperti uang kertas dan logam yang biasanya digunakan untuk akses pembelian barang sebagai penyempurna kehidupan sehari-hari

b. Uang Giral (Uang Non-fisik):

Uang yang berupa simpanan di bank, seperti deposito atau saldo rekening, yang dapat ditarik menggunakan cek, giro, atau metode transfer lainnya. Meskipun tidak dalam bentuk fisik, uang giral tetap memiliki nilai dan dapat digunakan untuk transaksi.³⁴

³⁵Sri Mulyani Indrawati, *Teori Moneter*, Jakarta, 2012, hlm. 22

F. Pengertian Pemalsuan Uang

Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang sudah lama menjadi perhatian, terutama karena dampaknya yang luas terhadap aspek sosial, ekonomi, bahkan stabilitas negara. Salah satu definisi klasik mengenai pemalsuan dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa pemalsuan adalah suatu tindakan yang disengaja, berupa peniruan terhadap hasil karya orang lain tanpa izin dan bertujuan tertentu yang bersifat melawan hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa pemalsuan bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak individu dalam hal ini hak cipta atau hak atas suatu produk atau benda tertentu tetapi juga sebagai bentuk kejahatan yang berdampak sistemik karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keaslian suatu objek, terutama jika objek tersebut menyangkut hal-hal yang bernilai vital seperti dokumen resmi atau mata uang.³⁵

Pendapat Prodjodikoro mengandung dua aspek penting

1. Unsur kesengajaan dalam melakukan peniruan
2. Kedua, adanya ketidaksesuaian antara hak kepemilikan dan tindakan penggunaan hasil karya.

Dalam hal ini, pemalsuan tidak hanya dilihat dari sisi formal melainkan juga dari sisi niat jahat atau *mens rea* pelakunya. Pandangan ini menjadi landasan awal untuk memahami mengapa pemalsuan, khususnya terhadap mata uang, merupakan kejahatan yang tidak hanya bersifat merugikan secara materiil, tetapi juga mencederai legitimasi negara sebagai otoritas tunggal dalam sistem moneter.³⁶

Lebih jauh, Simons memberikan kontribusi penting dalam membentuk dasar teori tindak pidana (*strafbaar feit*) Secara garis besar dimnana dalam pandangan Simons menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yakni:

³⁵ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung Refika. Aditama 2003, hlm.34

³⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2020 ,hlm.40

a. Unsur Objektif:

1. Tindakan yang dimaksud adalah menirukan atau memalsukan;
2. Objek dari perbuatan tersebut adalah uang, termasuk uang kertas milik negara maupun uang yang dicetak oleh bank.

b. Unsur Subjektif:

1. Melakukan tindakan penyebaran uang palsu; atau
2. Memberikan persetujuan atas peredaran uang tersebut dengan maksud agar uang kertas negara atau bank tersebut diyakini sebagai asli.

Konsepsi Simons ini banyak dijadikan referensi dalam kajian-kajian hukum pidana modern karena memuat struktur berpikir yang sistematis dan rasional, yakni bahwa hukum pidana tidak sekadar melihat *perbuatan*, tetapi juga menilai pelaku dan faktor batiniyah dari tindakan tersebut.³⁷

Faktor ini dapat disebabkan beberapa hal :

1. Faktor ekonomi
yaitu dorongan untuk memperoleh keuntungan secara cepat akibat tekanan finansial.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap ciri keaslian uang, sehingga mudah tertipu oleh uang palsu.
3. Kemajuan teknologi percetakan
yang memudahkan pelaku mendapatkan alat dan bahan dengan harga terjangkau.
4. Ringan-nya sanksi hukum

Selaras dengan pandangan Simons, Moeljatno seorang pakar hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perlakuan yang dilarang oleh undang-undang dapat diancam dengan pidana, serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari sini terlihat bahwa struktur hukum pidana Indonesia bersandar pada pemahaman bahwa tanggung jawab pidana hanya dapat ditimpakan kepada seseorang jikalah terpenuhi tiga pilar utama: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (baik dalam bentuk

³⁷Simons, *Het Strafrecht van Nederland* Den Haag Martinus Nijhoff, 1931, hlm. 45

kesengajaan maupun kelalaian), serta kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Ini menjadi dasar penting dalam menilai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang karena dalam praktiknya, bukan hanya perbuatan memalsu itu sendiri yang dinilai, tetapi juga kesadaran dan niat pelaku dalam menyebarluaskan atau mengedarkan uang palsu.³⁸

Kejahatan pemalsuan mata uang secara khusus diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengedarkan uang yang dirancang seperti aslinya, padahal telah ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri, atau ia mengetahui bahwa uang tersebut palsu pada saat diterima, dan tetap menyimpannya atau bahkan membawanya masuk ke wilayah Indonesia dengan maksud untuk diedarkan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁴ Rumusan dalam pasal ini menegaskan bahwa yang menjadi objek utama perlindungan hukum bukan hanya fisik dari mata uang itu sendiri, tetapi lebih luas lagi, yakni hancurnya rasa aman terhadap uang yang beredar di negara. Oleh karena itu, unsur "kesengajaan" menjadi penting dalam proses pembuktian, karena menunjukkan bahwa pelaku memiliki intensi jahat untuk menipu dan merugikan pihak lain, serta mengacaukan sistem ekonomi negara.

Jonkers memperluas cakupan ini dengan menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama hukum pidana selain melindungi Negara dan masyarakat tetapi juga memberikan rasa aman terhadap sistem keuangan nasional. Ketika mata uang palsu beredar di tengah masyarakat, bukan hanya Individu yang menjadi korban, tetapi juga sistem ekonomi secara keseluruhan ikut terganggu dalam hal tindakan pemalsuan mata uang bukan hanya kejahatan terhadap negara secara formal, tetapi juga kejahatan terhadap tatanan ekonomi dan stabilitas sosial yang lebih luas dengan memperhatikan berbagai pendapat ahli dan ketentuan normatif dalam perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan mata uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan aspek yuridis, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Pemalsuan tidak dapat dinilai hanya dari tindakan mencetak uang palsu semata,

³⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54

melainkan juga harus dilihat dalam rangkaian perbuatan lanjutan seperti menyimpan, mengedarkan, atau bahkan hanya sekedar mengetahui dan membiarkan uang palsu tersebut beredar³⁹

G.Pengertian Pembelanjaan Uang palsu

Tindak pidana pembelanjaan mata uang kertas palsu merupakan bentuk kejahatan yang secara langsung mengancam stabilitas sistem keuangan nasional serta mencederai kepercayaan publik terhadap uang yang diedarkan oleh negara dalam hal Bank yang Indonesia. uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah memiliki nilai simbolik dan fungsional yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah. Dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat tukar yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh sebab itu, setiap tindakan yang merusak integritas rupiah, termasuk pemalsuan dan pembelanjaannya, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara dalam bidang moneter.⁴⁰

Pelaku tindak pidana pembelanjaan uang palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat bukti bahwa ia telah menggunakan uang tersebut dalam transaksi atau pembelanjaannya, dengan atau tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari suatu perbuatannya itu. Penegakan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang sebagai instrumen ekonomi yang sah dan terpercaya. Dalam konteks ini, unsur utama yang menjadi perhatian bukan hanya pada tindakan membelanjakan uang tersebut, tetapi juga pada kesadaran pelaku terhadap keaslian uang yang digunakannya dimana pertanggungjawaban ini dilakukan apabila memenuhi unsur yang telah berlaku yakni.

³⁹ jonkers, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 88.

⁴⁰ Zulkarnaen, *Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri*, Vol. 14, No. 3. Jurnal Ilmu Kepolisian, Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2020, hlm. 213-214.

1. Unsur subjektif

Pasal 244 KUHP menunjukkan bahwa pelaku memiliki tujuan untuk membelanjakan, atau menyuruh pihak lain memperluas mata uang, uang kertas negara, atau uang kertas bank dengan menyamarkannya seperti uang tersebut asli dan bukan hasil pemalsuan.

2. Unsur objektifnya

- a. Seseorang atau siapa pun (barang siapa);
- b. Melakukan tindakan meniru atau memalsukan;
- c. Terhadap objek berupa mata uang, uang kertas negara, atau uang kertas yang dikeluarkan oleh bank.

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang membelanjakan, mengedarkan, atau menerima Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)". Frasa "yang diketahuinya" dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa pelaku telah memiliki pemahaman atau informasi sebelumnya bahwa uang yang digunakannya bukanlah uang yang sah, dan tetap melanjutkan penggunaan uang tersebut dalam transaksi, pembuktian mengenai pengetahuan pelaku atas keaslian uang menjadi aspek krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan yurisprudensi menegaskan bahwa penilaian terhadap kesadaran pelaku dapat dilihat dari rangkaian tindakan sebelum, saat, dan setelah transaksi dilakukan.

Misalnya, jika pelaku memperoleh uang dari sumber yang mencurigakan, menyimpannya terpisah dari uang asli, atau langsung menggunakannya dalam jumlah besar tanpa klarifikasi, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi kuat adanya pengetahuan terhadap sifat palsu uang tersebut. Tindak pidana pembelanjaan uang palsu tidak dapat dipisahkan dari kerugian yang diderita oleh Bank Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang sah. Keberadaan uang palsu di tengah masyarakat akan mengganggu kestabilan nilai mata uang memicu inflasi, serta merusak kredibilitas sistem moneter nasional..

Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana terhadap uang yang bukan dikeluarkan oleh negara termasuk dalam kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban umum karena menyerang alat yang digunakan oleh negara untuk mengatur kehidupan ekonomi warganya. Dengan demikian, pembelanjaan uang palsu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana biasa, tetapi merupakan pelanggaran terhadap sistem negara yang memerlukan penanganan serius. Serta tanggung jawab pidana atas pembelanjaan uang palsu bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan alasan pemaaf karena telah sadar melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁴¹

Karena telah mengancam suatu kepercayaan masyarakat pentingnya terhadap aparat penegak hukum untuk menelusuri secara cermat latar belakang perolehan uang, motif pelaku serta intensi dalam penggunaan uang tersebut. Secara yuridis, pertanggungjawaban pelaku dapat dijatuhkan berdasarkan pada perbuatannya yang melanggar norma pidana yang tertuang dalam undang-undang, terlepas dari akibatnya secara langsung terhadap Bank Indonesia. Namun secara substansi, negara melalui lembaga moneter seperti Bank Indonesia memiliki hak untuk menuntut perlindungan atas instrumen kebijakan moneter yang telah ditetapkan, yakni Rupiah sebagai mata uang sah. Dengan demikian perbuatan melawan hukum berupa pengedaran uang palsu bukan hanya tentang pertanggungjawaban pidana namun memiliki cakupan yang lebih luas baik dari sisi perlindungan terhadap simbol kedaulatan negara, yaitu Rupiah. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menjadi pihak yang secara langsung terdampak dari kejahatan ini, dan oleh karenanya berhak mendapat perlindungan hukum secara maksimal agar terciptanya rasa aman tanpa menimbulkan kekhawatiran baik dari bank itu sendiri maupun masyarakat yang nantinya menggunakan uang tersebut.

⁴¹ Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm. 109

H. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia memegang mandate eksklusif dalam mengelola siklus hidup mata uang rupiah wewenang ini mencakup seluruh teknis mulai dari proses produksi (percetakan) dan pendistribusian kepada masyarakat hingga memiliki kebijakan menarik hingga mematikan fungsi uang yang dari peredaran. sebagai lembaga yang menjalankan fungsi otoritas moneter Bank Indonesia memiliki focus pada ppenyediaan uang layak edar bagi masyarakat melalui kebijakan penerapan *clean money policy*. dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Bank Indonesia tidak hanya memfokuskan diri pada ketersediaan uang namun juga berupaya keras untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan uang. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan adalah melalui perencanaan yang matang sebelum uang Rupiah dicetak. Perencanaan ini mencakup pertimbangan terhadap tingkat risiko pemalsuan nilai intrinsik uang serta masa edar yang diharapkan. Dengan pertimbangan tersebut Bank Indonesia berupaya mencetak uang dengan kualitas terbaik yang dilengkapi dengan fitur keamanan tinggi agar tidak mudah ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memastikan uang sulit dipalsukan. Bank Indonesia menyisipkan berbagai teknologi pengaman pada uang Rupiah seperti benang pengaman cetakan mikro tinta yang berubah warna gambar tersembunyi serta bahan khusus yang sulit ditiru. Dengan desain dan sistem keamanan tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengenali uang asli sementara pemalsu akan kesulitan untuk meniru secara sempurna sehingga peredaran uang palsu dapat ditekan.⁴²

Uang Rupiah yang telah dicetak akan diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan uang di masing masing daerah baik untuk pembayaran penukaran maupun penggantian uang rusak atau tidak layak edar. Distribusi dilakukan melalui jalur darat laut dan udara yang dilengkapi dengan pengawalan serta sistem monitoring untuk menjamin keamanan proses distribusi uang. selain itu Bank

⁴² Uliyatul Mu'awwanah, *Propaganda GNNT dalam Mewujudkan Economic Behavior*

⁴⁴ *Berbasis Less Cash Money*, Jurnal Al-Tsaman, hal.45-46.

Indonesia juga memberikan layanan kas kepada bank umum serta masyarakat luas melalui loket penukaran dan kerja sama dengan perusahaan jasa penukaran uang kecil Tujuannya agar masyarakat selalu memiliki akses terhadap uang Rupiah yang asli dan layak edar serta dapat menukarkan uang yang sudah rusak atau tidak berlaku lagi dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk mencabut uang tertentu dari peredaran terutama uang dengan tahun emisi lama yang sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah Pencabutan ini dilakukan agar uang yang beredar selalu berada dalam kondisi terbaik dan bebas dari risiko pemalsuan yang seringkali meniru uang uang lama yang tingkat keamanannya lebih rendah dengan seluruh upaya tersebut Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah sekaligus menjadi garda terdepan dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Penelitian merupakan tahapan atas rangkaian ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pemecahan suatu permasalahan, meskipun hasilnya tidak serta-merta menjadi solusi akhir, melainkan hanya menjadi salah satu bagian dari keseluruhan proses penyelesaian masalah yang lebih kompleks, karena pada dasarnya setiap penelitian selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersingungan erat terhadap konteks persoalan yang dihadapi, dan dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris didasarkan pada data lapangan, di mana keduanya saling melengkapi dalam mengkaji dan menjawab isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴³

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini menitikberatkan pada telaah mendalam pada acuan hukum yang terkandung dalam sumber hukum, seperti aturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, serta kontrak, perjanjian, atau akad yang memiliki kekuatan mengikat. Selain itu, pendekatan ini juga memperhitungkan teori-teori hukum yang berkembang dan pandangan dari para ahli hukum sebagai landasan argumentatif. Tidak hanya itu, unsur unsur hukum yang telah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum yang bersangkutan turut menjadi bagian penting dalam proses analisis.⁴⁴

⁴³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

⁴⁴ Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, hlm.45

2. Pendekatan Empiris

Penelitian empiris sering kali disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian yang dilakukan di lapangan dimana penelitian ini dipakai dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih konkret dan relevan dengan objek yang sedang diteliti. Pendekatan ini mengandalkan metode observasi langsung dan wawancara dengan individu-individu yang memiliki informasi, pengetahuan, atau pengalaman yang berlandaskan dengan permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan empiris, peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat, karena data yang diperoleh dari lapangan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang sedang diteliti dengan cara yang lebih mumpuni komprehensif.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan melalui proses studi pustaka. Studi pustaka melibatkan aktivitas membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis berbagai bahan pustaka, termasuk karya tulis para ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan bentuk data yang dikumpulkan langsung melalui penelitian di lapangan, dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

⁴⁵ Chairul Bariah, *Metedologi Penelitian Hukum*, 2023, hlm. 13

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah ada, dan biasanya diperoleh dari studi pustaka atau penelitian terdahulu.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk penjelasan tambahan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder Bahan ini tidak secara langsung berkaitan dengan substansi hukum namun tetap relevan dan berguna dalam mendukung pemahaman peneliti terhadap konteks kajian yang sedang dilakukan Contoh bahan hukum tersier adalah kamus Besar Bahasa Indonesia ensiklopedia artikel dari media online majalah ilmiah serta berbagai karya ilmiah umum lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu yang menjelaskan informasi terhadap penjelasan secara rinci dan jelas melalui wawancara yang dianggap lebih mumpuni dalam penelitian ini, di mana wawancara tersebut menggunakan pedoman yang telah disusun untuk mengelompokkan topik penelitian dan menyusun pertanyaan informal. Penelitian ini memanfaatkan narasumber sebagai sumber utama informasi untuk menjelaskan isu-isu yang ada di lapangan, dan terdapat dua narasumber yang terlibat, masing-masing memberikan kontribusi penting dalam menggali permasalahan yang diteliti⁴⁶ Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dibatasi pada: Berdasarkan metode pengambilan sampel dari populasi, sampel yang digunakan untuk sebagai pembahasan skripsi ini terdiri dari:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA : 1 (Satu) Orang
2. Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Unila : 1 (Satu) Orang
3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 (Satu) Orang
3 (Tiga) Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. prosedur Pengumpulan Data

pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan mengutip dari berbagai literatur, serta mempelajari peraturan perundangundangan yang relevan dengan topik yang dibahas

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan mengunjungi narasumber untuk mendapatkan data yang lebih mendalam tentang penelitian ini.

⁴⁶Andhika, Vitto Putra, *Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia*, Vol.10 ,No.1,Jurnal Lemhannas, Universitas Pelita Harapan,2022,hlm.201

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu:

a. Seleksi Data

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah memastikan kelengkapan data yang telah dikumpulkan, untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Setelah seleksi data, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data ke dalam kategori yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi dan menganalisis data yang bersangkutan dengan permasalahan

c. Sistematikasi Data

Sistematikasi data dilakukan dengan menyusun data dalam urutan yang terstruktur, sehingga data yang saling berkaitan dapat digabungkan dalam satu kesatuan yang utuh, mempermudah proses interpretasi.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif, yakni analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data dalam menguraikan data secara terperinci dan terstruktur yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat relevanyakni dengan mengusungkan fakta-fakta yang bersifat induktif yakni dengan mengimbuhi kesimpulan yang lebih umum.

V.PENUTUP

A. .Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam perkara pemalsuan dan pembelanjaan uang rupiah palsu pada Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Tjk terbukti terpenuhi karena para terdakwa dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan membuat mengedarkan dan membelanjakan uang palsu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dengan adanya pembagian peran di antara para pelaku mulai dari proses mencetak menyediakan bahan hingga peredaran di masyarakat dan dari fakta persidangan terbukti para terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak mengalami gangguan jiwa serta mampu menjawab pertanyaan hakim dan jaksa dengan jelas sehingga dinilai cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kesalahan yang dilakukan bukan karena kelalaian tetapi benar-benar kesengajaan atau dolus karena mereka mengetahui bahwa uang yang digunakan adalah palsu namun tetap dipergunakan dalam transaksi dan sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana meliputi aspek yuridis filosofis dan sosiologis dari aspek yuridis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dari aspek filosofis hakim Menekankan bahwa pidana penjara bukan hanya sebagai pembalasan melainkan sarana pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak

mengulangi perbuatannya dari aspek sosiologis hakim mempertimbangkan bahwa peredaran uang palsu menimbulkan keresahan di masyarakat merugikan pihak yang menerima uang palsu serta menurunkan kepercayaan publik terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh karena itu meskipun hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu satu tahun penjara hal ini disebabkan karena hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur yuridis namun ada pertimbangan lainnya seperti filosofis dan sosiologis.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dan hakim diharapkan lebih tegas dan konsisten dalam menangani perkara pemalsuan dan pembelanjaan uang palsu karena tindak pidana ini menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi negara serta kepercayaan masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan agar memberikan efek jera tidak hanya bagi terdakwa tetapi juga bagi masyarakat luas.
2. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih berhati hati dan teliti ketika menerima uang dalam setiap transaksi terutama pada nominal yang rawan dipalsukan sebab kewaspadaan masyarakat akan sangat membantu mencegah beredarnya uang palsu dan apabila masyarakat menemukan atau menerima uang yang diduga palsu maka harus segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat diambil tindakan hukum lebih lanjut.
3. Bagi pemerintah dan Bank Indonesia disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri ciri uang asli dan cara membedakannya dari uang palsu serta memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum lembaga keuangan dan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pemalsuan uang karena dengan langkah yang terintegrasi peredaran uang palsu dapat ditekan dan kepercayaan publik terhadap rupiah tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Ali,Mahrus.2001.Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Sinar Grafika.

Arto,Mukti.2004.*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta.

Bairiah,Chairul,2023.*Metedelogi Penelitian Hukum*.Sada Kurnia Pustaka.Banten.

Chazawi.Adami.2020.*Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Darwin,Musa Pane.2017.*Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. logos publishing. Bandung.

Gustiniati,Diah,Budi Riski,*Pembaharuan Hukum pidana Indonesia*,Bandar Lampung,2018 hlm.100

Hamzah,Andi.2015.*Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Ilyas,Mir.2012.*Asas Asas Hukum Pidana* ,Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.

Indrawati,Mulyani Sri.2012, *Teori Moneter*, Jakarta.

Jonkers.1996.*Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakart Ghalia Indonesia.

Marpaung,Leden,2011.*Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung,Leden.2006 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet Ke3, Jakarta.

Muhamin.2020.*Metode Penelitian Hukum*.Mataram University Press.Mataram.

Mulyadi,Lilik.2017. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Moeljatno.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.Jakarta.
- Moeljatno.1983 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Prodjodikoro,Wirjono.2006.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.Refika Aditama.Jakarta.
- Priyatno,Admaja.2004.*Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.
- Rifai,Ahmad.2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika.
- Rosidah,Nikmah.2011.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Pustaka Magister.Jakarta.
- Saleh,Rosalen.1983.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian DalamHukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Seno,i Adji indriyanto, 2009.*Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Diadit Media.
- Saifuddin Azwar.2005. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Sianturi,S.R.1996.Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Peteheam.Jakarta.
- Seno,indriyanto Adji, 2009.*Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Diadit Media
- Simons,1931. Het Strafrecht van Nederland, Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Sudarto.1986.*Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Suprpto, 1963, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja,Jakarta, hlm.471
- Teguh,Prasetyo.2011.*Hukum Pidana, Raja Gravindo Persada*, Jakarta.
- Tofik,Chandra Yanuar.2022. Hukum Pidana. PT. Sangir Multi Usaha.
- Widnyana,Made.2010.*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Fikahati Aneska,jakarta.

B.JURNAL

- Arif, Agus Wijayanto, 2020. "*Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia*." Jurnal Hukum Khira Ummah, Vol 15. No. 1
- Andhika, Vitto Putra. *Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia*. Jurnal Lemhanas RI. Vol. 10. No. 3.
- Darto, Afirdaus, Arief Syahrul Alam. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Fakultas Universitas Wijaya Putra. Vol. 1. No. 2.
- Fadlian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Postitum. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa. Vol. 5. No. 2.
- Shafira, Allia, Erna Dewi, dan Zainudin Hasan, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*," *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm.
- Tuading, Santika. 2024. Suwitno, Julisa Aprilia Kaluku. "*Pertimbangan Hakim dalam Perkara Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Limboto*," universitas Gorontalo. Vol. 1. No. 1.
- Zulkarnaen. 2020. *Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri*, Vol. 14, No. 3. Jurnal Ilmu Kepolisian, Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian,

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

D.Sumber Lain

Departemen Pendidikan Nasional.2008.*kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta.